

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING tempat dan tanggal lahir Subangumur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya Fajar F. Fathurahman, S.H., Erwan Andriana, S.H. dan Boy Andrian, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat *Law Supremasi & Associate*, beralamat di Jalan Mayor Abdurahman, Kubang Jaya No.07. RT 004 RW 005, Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan domisili elektronik law.supremasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Subang Nomor 279/Adv./2022 tanggal 18 Maret 2022, dahulu di sebut **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Subang, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Denni Sukowaty, S.H., Advokat pada Kantor DS & Rekan, beralamat di Karawaci *Park Residence* Nomor 52 Blok Pondok Indah RT 001 RW 016, Cibodas Baru Perumnas II,

Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan domisili elektronik d.sukowaty@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Subang Nomor 258/Adv/2022/PA.Sbg tanggal 21 Maret 2022 dahulu disebut **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Konpensi

- Menolak permohonan Pemohon.

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022, jam.00.00 WIB sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 18 Maret 2022 dan

pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Maret 2022, Jam 18.01 WIB, ke alamat *email* Terbanding d_sukowaty@yahoo.co.id;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara Elektronik perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022, ke alamat elektronik Terbanding law.supremasi@gmail.com dan telah diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh ecourt.pasbg@gmail.com Pengadilan Agama Subang yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan tersebut;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, ke alamat elektronik Pembanding d_sukowaty@yahoo.co.id dan telah diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh ecourt.pasbg@gmail.com Pengadilan Agama Subang yang pada pokoknya menyatakan dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menolak permintaan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443;

Bahwa Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan secara elektronik ke domisili elektronik Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, jam.15.56 WIB supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sebagaimana telah

diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022;

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* banding hari Kamis, tanggal 14 April 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Register Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/1350/Hk.05/V2022 tanggal 10 Mei 2022 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Upaya Hukum *e.court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memeriksa persyaratan Kuasa hukum dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Fajar F. Fathurahman, S.H., Ginanjar Hidayat, S.H., Erwan Andriana,

S.H. dan Boy Andrian, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat *Law Supremasi & Associate*, beralamat di Jalan Mayor Abdurahman, Kubang Jaya Nomor 07 RT 004 RW 005, Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan domisili elektronik law.supremasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Subang Nomor 279/Adv./2022 tanggal 18 Maret 2022 dan Terbanding diwakili oleh Denni Sukowaty, S.H., Advokat pada Kantor DS & Rekan, beralamat di Karawaci *Park Residence* Nomor 52 Blok Pondok Indah RT 001 RW 016, Cibodas Baru Perumnas II, Kota Tangerang-Banten, dengan domisili elektronik d_sukowaty@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Subang Nomor 258/Adv/2022/PA.Sbg tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat telah ternyata bahwa pada saat perkara ini diajukan pada Tingkat Banding Kartu Advokat kedua belah pihak masih berlaku, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo* namun pada saat putusan ini dibacakan Advokat Ginanjar Hidayat, S.H., Kartu Advokatnya sudah tidak berlaku, sehingga dalam putusan perkara ini Advokat tersebut namanya tidak dicantumkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Subang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Dra. Hj. Siti Suwaebah, M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 3 Januari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding

berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya disamping membantah Permohonan Pemohon juga mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi Termohon yang diajukan bahwa permohonan Pemohon rancu dan tidak jelas (*abscuur libel*) karena dalam hal perihal surat permohonan Cerai Pemohon secara jelas dan tegas menyebutkan dan mendalilkan tempat kelahiran anak tersebut di Subang, jelas dalil tempat kelahiran anak tersebut tidak sesuai dengan akta kelahiran sebagaimana hal ini merupakan identitas anak dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama mengenai eksepsi Termohon tersebut telah tepat, karena kesalahan penulisan tempat kelahiran anak-anak tidak mengganggu secara substansial dan tidak pula berakibat putusan batal demi hukum, maka hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil sebagai alasan cerai oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto*

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam suratnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon tersebut dengan dalih bahwa alasan cerai sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut tidak didasarkan kepada kebenaran, akan tetapi Termohon sama sekali tidak memberikan tanggapan berkenaan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Termohon mohon kepada Pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut secara *referte* oleh Termohon telah diakui namun untuk menghindari adanya *ares* kebohongan, karena terjadinya perceraian tidak dibenarkan atas kesepakatan antara suami dengan istri, maka sebagaimana ditegaskan Pasal 163 HIR, Termohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dali-dalil permohonannya tersebut dan oleh karena perkara ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan menghadirkan keluarga dan orang-orang dekat kedua belah pihak untuk didengar keterangannya juga harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah dalil-dalil permohonan Pembanding, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR kepada Pembanding diharuskan membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pembanding sebanyak 2 (dua) orang, keterangan saksi-saksi tersebut tidak *relevan* dengan dalil-dalil Pembanding, sedangkan saksi-saksi dari Terbanding telah menguatkan bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding

menolak permohonan banding Pembanding, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, karenanya maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ada koneksitas (*innerlijke samen hangen*) antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, yakni keterkaitan antara perceraian dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena permohonan/gugatan konvensi telah ditolak, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 01 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1443 *Hijriah* sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1443 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Mei 2022 Masehi, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H . Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.